

The Influence of the Tax Penalty Bleaching Program, Exemption of Transfer of Title Fees and Exemption of Motor Vehicle Tax Arrears for the 5th Year on Motor Vehicle Taxpayer Compliance

Haqeza Kaldha^{1*}, Yuppy Triwidatin²
Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author : Haqeza Kaldha yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Penalty Bleaching Program, Exemption of Title Transfer Fee, Exemption of Tax Arrears

Received : 15 Mei

Revised : 20 Juni

Accepted: 28 Juli

©2023 Kaldha, Triwidatin:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

West Java Province is currently holding a program of eliminating fines and discounting vehicle taxes, which were carried out in the context of economic recovery by the government after the Covid-19 pandemic. This study aims to determine how much influence the bleaching program planned by the government has on motor vehicle tax compliance. This is an attempt by the local government to attract motor vehicle tax revenue by providing local tax relief and exemption (bleaching). The research design used is quantitative research with survey methods, the population is motorized vehicle taxpayers in the PPPD Sukabumi 1 Cibadak Regency, namely as many as 369,165 people with samples taken are 100 motorized vehicle taxpayers with the sampling used is a simple technique random sampling. The results of the study show that the program for the cancellation of tax fines, the exemption of transfer fees, and the 5th year motor vehicle tax arrears exemption simultaneously have a significant effect. Partially, it shows that the program for the elimination of tax fines, exemption from transfer fees, and the 5th year motor vehicle tax arrears exemption has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama dan Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Haqeza Kaldha^{1*}, Yuppy Triwidatin²

Fakultas Ekonomi, Universitas Djuanda Bogor

Corresponding Author : Haqeza Kaldha yuppy_triwidatin@unida.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Pembebasan Tunggakan Pajak

Received : 15 Mei

Revised : 20 Juni

Accepted: 28 Juli

©2023 Kaldha, Triwidatin:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat tengah mengadakan program pemutihan denda dan diskon pajak kendaraan, yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi oleh pemerintah pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program pemutihan yang direncanakan oleh pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk menarik penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah (pemutihan). Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey, populasinya adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada pada PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak yaitu sebanyak 369.165 orang dengan sampel yang diambil adalah 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor dengan penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *simple random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 secara simultan berpengaruh signifikan. Secara parsial menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan terbesar negara berupa pajak telah banyak memberikan manfaat luas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang banyak meningkatkan pembangunan pada segala aspek untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera (Martadani dan Hertati, 2019). Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan memperoleh penerimaan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan ekonomi nasional dan masyarakat.

Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya bersumber pada jumlah penerimaan dari wajib pajak, namun juga dapat bersumber dari pencairan atas tunggakan pajak kendaraan bermotor wajib pajak. Tunggakan tersebut berupa pajak kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran (Ekasari dan Akbari, 2018).

Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menggelar program penghapusan denda dan potongan pajak kendaraan, yang dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi oleh pemerintah pasca pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 1 Juli 2022 dan berakhir pada 31 Agustus 2022. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan “Program tersebut meningkatkan jumlah rata-rata harian kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor, program ini sebagai bentuk perhatian kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan memberikan pembebasan denda, bebas BBNKB II, bebas tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5, diskon pajak kendaraan bermotor dan diskon BBNKB I” Ujar Dedi (*Kompas.com*, 28/09/2022). “yang diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat saat ini dan yang paling penting, kesadaran membayar pajak meningkat karena disambut positif dan tujuan kami meringankan masyarakat bisa terasa” lanjutnya. Seperti yang telah diketahui, atas dasar itulah pemerintah melakukan upaya untuk meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.324-Bapenda/2022 tentang Program Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2021

TAHUN	TARGET		REALISASI			
	PKB	BBNKB II	PKB	%	BBNKB II	%
2019	125.994.000.000	1.660.000.000	129.301.874.100	102,63%	1.993.209.500	120,07%
2020	105.528.376.500	434.347.000	117.778.173.300	111.61%	456.047.000	105,00%
2021	122.644.780.000	1.231.292.500	127.408.845.800	103,88%	1.264.234.600	102,68%

Sumber: PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, 2022

Berdasarkan tabel 1. terlihat bahwa realisasi penerimaan PKB dan BBNKB selama 3 tahun terakhir berfluktuasi. Realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tertinggi pada tahun 2019 dari target yang ditetapkan PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Pada tahun 2020 PKB dan BBNKB tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Wajib Pajak Menunggak Tahun 2018-2021

TAHUN KBM	KTMDU	KBMDU	JUMLAH
2018	99.511	5.273	104.784
2019	140.005	11.171	151.176
2020	95.194	51.977	147.171
2021	90.903	67.245	158.148

Sumber: PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, 2022

Berdasarkan tabel 2. terlihat bahwa masih adanya Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) atau disebut sebagai kendaraan yang menunggak dan belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan terjadinya pandemi covid-19 dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor, dikarenakan kondisi perekonomian yang kurang stabil. Terlihat bahwa pada tahun 2018 cukup sedikit jumlah KTMDU dan KBMDU sebesar 104.784 unit kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2019 terlihat peningkatan yang cukup signifikan mencapai sebesar 151.176.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya masih rendah. Oleh karena itu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang ditujukan untuk kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi poin penting untuk dikaji. Kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan variabel Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5 sesuai dengan aspek program yang dijalankan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) ditambahkan satu variabel yaitu kontrol keperilakuan yang di persepsikan yang belum dijelaskan dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA). Adanya variabel kontrol keperilakuan dipersepsikan berarti bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kembali kendali individu tersebut.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan terhadap hasil yang akan dihasilkan dari perilakunya. Kemudian wajib pajak akan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukannya dengan

memberikan tanggapan positif atau negatif yang dihasilkan dari *behavioral beliefs*, norma subyektif atau tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) dihasilkan dari *normative beliefs*, dan *control beliefs* menimbulkan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Ketiga faktor yang mempengaruhi tujuan individu untuk melaksanakan suatu perilaku tersebut, kemudian akan ditindak lanjuti dengan niat atau maksud seseorang untuk berperilaku dan setelah itu seseorang akan mulai melakukan suatu perilaku. Dalam penelitian ini terkait dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajibannya dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak

Individu atau wajib pajak yang patuh akan melaksanakan dan memenuhi seluruh kewajibannya yang berkaitan dengan perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Individu dan wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran rendah perlu dilakukan pemeriksaan untuk mendorong atau memotivasi agar dapat meningkatkan kepatuhannya untuk segera membayar pajak. Sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat memahami dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang agar memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari kepatuhan wajib pajak ini diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan negara yang berguna dalam pembangunan nasional khususnya pada sektor perpajakan (Rahayu dan Yulianto, 2022).

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang menunggak atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor selama bertahun-tahun, untuk terdorong membayar pajaknya bebas dari biaya keterlambatan atau denda. Wajib pajak hanya membayar pajak sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Program pemutihan pajak kendaraan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang dibebankan. Selain itu, wajib pajak dapat melegalkan kendaraannya tanpa rasa takut. Sedangkan bagi pemerintah program pemutihan pajak kendaraan membantu pemerintah dalam hal menjadikan wajib pajak taat dan patuh membayar pajak dan menambah penerimaan pemerintah (*pajakku.com*).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

Pembebasan BBNKB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (yang kendaraannya masih belum atas nama sendiri) dengan melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di wilayah Jawa

Barat. Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor diberikan kepada seluruh masyarakat yang melakukan proses pembayaran pajak tahunan kecuali untuk Kendaraan Bermotor baru (*bapenda.jabarprov.go.id*).

Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5

Kendaraan bermotor memiliki 2 (dua) jenis pajak, yaitu pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan setiap tahun dan pajak yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan setiap 5 (lima) tahun. Untuk pajak tahunan dapat dibayarkan oleh pemilik kendaraan saat mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sedangkan pajak per lima tahun akan dikenakan bertepatan dengan mengganti plat kendaraan (*pajakku.com*).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
- H₂ : Diduga program pemutihan denda pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
- H₃ : Diduga pembebasan bea balik nama berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
- H₄ : Diduga pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2017) suatu objek penelitian di dalam riset adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).

Objek dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. lokasi penelitian dengan mengambil data sekunder di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode survey. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak yaitu 369.165 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sampel yang diambil adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak sebanyak 100 orang.

Pengambilan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* yaitu teknik penentuan pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017). Alasan pemilihan sampel tersebut adalah karena semua sampel diambil secara acak.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data berupa angka atau data kualitatif yaitu data yang diangkakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan dokumentasi. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk membuktikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan IBM SPSS Statistics Versi 29.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden yang terdaftar di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak. Untuk mendeskripsikan karakteristik responden, dilakukan penelitian deskriptif berdasarkan pada pengelompokan jenis kelamin, usia, pekerjaan. Berikut rekapitulasi dari masing-masing responden sebelumnya:

Tabel 3. Rekapitulasi Karakteristik Responden

No	Kriteria Responden	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	73	73%
2	Usia	18-28 Tahun	79	79%
3	Jenis Pekerjaan	Karyawan Swasta	34	34%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3. di atas bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini yang didominasi oleh Laki-laki sebanyak 73%, dengan usia 18-28 tahun sebanyak 79%, dan rata-rata jenis pekerjaannya didominasi oleh karyawan swasta sebanyak 34%.

Tabel 4. Rekapitulasi Tanggapan Responden

No	Variabel	Nilai Rata-Rata	Keterangan Skor Tanggapan
1	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	4,25	Sangat Setuju
2	Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pembebasan Bea Balik	3,68	Setuju
3	Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) Pembebasan Tunggakan	3,58	Setuju
4	Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	3,49	Setuju

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4. di atas, dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu memiliki rata-rata skor tanggapan sebesar 4,25 dengan pernyataan rata-rata responden sangat setuju. Jawaban responden terhadap variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor memiliki rata-rata skor tanggapan sebesar 3,68 dengan keterangan rata-rata responden setuju. Selanjutnya jawaban responden terhadap variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II) memiliki nilai rata-rata skor tanggapan sebesar 3,58 yang termasuk dalam keterangan rata-rata responden setuju, dan terakhir jawaban responden untuk variabel pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 yaitu memiliki nilai rata-rata skor tanggapan 3,49 dengan keterangan rata-rata responden setuju. Sehingga dapat disimpulkan, rata-rata responden setuju bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II), dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.320	2.875		7.068	<,001
Program Pemutihan Denda Pajak	.044	.097	.051	3.135	.015
Pembebasan Bea Balik Nama	.359	.107	.412	3.341	.001
Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	.149	.092	.184	2.285	.000

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan IBM SPSS Versi 29 di atas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 20,320 + 0,044X_1 + 0,359X_2 + 0,149X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 20,320, yang berarti apabila program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 bernilai 0 (nol), maka nilai dari variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai 20,320 atau nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah tetap.
2. Nilai pada variabel X_1 program pemutihan denda pajak sebesar 0,044 mempunyai arti, jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan program pemutihan denda pajak mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,044.

3. Nilai pada variabel X_2 pembebasan bea balik nama sebesar 0,359 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan pembebasan bea balik nama mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,359.
4. Nilai pada variabel X_3 pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 sebesar 0,149 artinya jika variabel independen lainnya bernilai tetap dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan sebesar 0,149.

Pengujian Instrumen

Instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk mengukur ketepatan instrumen penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai r_{hitung} (*Corrected Item Total Correlation*) $> r_{tabel}$ sebesar 0,1966. Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 100 dan besarnya df dapat dihitung dengan rumus $df = 100 - 2 = 98$: $\alpha = 0,05$ (uji dua arah) tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Adapun hasil pengujian validitas ditunjukkan dengan tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,626	0,196	Valid
Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,625	0,196	Valid
Pembebasan Bea Balik Nama	0,683	0,196	Valid
Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	0,580	0,196	Valid

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 6. tersebut memperlihatkan bahwa seluruh butir pernyataan menunjukkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dinyatakan bahwa semua pernyataan yang ada pada kuesioner yang telah diperoleh valid dan layak untuk digunakan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan dengan tujuan untuk mengukur apakah instrumen yang ada dalam kuesioner dikatakan handal dan tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu apabila dilakukan berulang-ulang. Instrumen dikatakan handal (*reliable*) apabila memiliki *Cronbach's Alpha* $> 0,60$. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	r _{kritis}	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,766	0,60	Reliabel
Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	0,769	0,60	Reliabel
Pembebasan Bea Balik Nama	0,837	0,60	Reliabel
Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	0,669	0,60	Reliabel

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 7. di atas dapat disimpulkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB II), pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dinyatakan handal dan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur tersebut digunakan secara berulang kali dan pada kesempatan yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda, guna memenuhi karakter *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Kuesioner dikatakan valid jika normalitas telah terpenuhi. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan melakukan analisa grafik yang terdiri dari pengamatan grafik histogram dan normal *probability plots* serta analisa statistik dengan cara melakukan pengamatan *one sample kolmogorov smirnov test*.


1. Metode Grafik Histogram dan Grafik *Normal Probability Plots*

Pengujian normalitas yang pertama dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik *normal probability plots*, adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Histogram
Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Gambar dari hasil uji normalitas tersebut memperlihatkan bahwa grafik histogram memiliki distribusi data yang mengikuti kurva berbentuk lonceng, yang dapat disimpulkan bahwa grafik histogram atau data berdistribusi normal.



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plots
Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Grafik *Normal Probability Plots* tersebut menampilkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa model regresi distribusi normal.

2. Metode Statistika *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan metode ini adalah dengan melihat nilai signifikansi (*asympt.sig.*) harus lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan model regresi berdistribusi normal, dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi tidak berdistribusi normal.

Tabel 8. *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual	
N		96	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3.95985687	
Most Extreme Differences	Absolute	.072	
	Positive	.041	
	Negative	-.072	
Test Statistic		.072	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.247	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.236
		Upper Bound	.258

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 8. di atas, nilai *asymp. sig. 2 (tailed)* adalah, 0,200 atau lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian dapat dikatakan model regresi berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dapat menggunakan besaran *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Jika nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan angka *tolerance* $> 0,1$ maka data dikatakan bebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	20.320	2.875		7.068	<.001		
Program Pemutihan Denda Pajak	.044	.097	.051	3.135	.015	.610	1.639
Pembebasan Bea Balik Nama	.359	.107	.412	3.341	.001	.502	1.992
Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	.149	.092	.184	2.285	.000	.595	1.682

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 9. di atas, dapat dilihat bahwa variabel pemutihan denda pajak memiliki nilai VIF sebesar 1,639 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,610, variabel pembebasan bea balik nama memiliki nilai VIF sebesar 1,992 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,502, dan untuk variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 memiliki nilai VIF sebesar 1,682 dengan nilai *tolerance* sebesar 0,595. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen, karena seluruh variabel tersebut memiliki nilai VIF < 10 dan memiliki nilai *tolerance* > 0,1.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji adanya heteroskedastisitas dari tingkat signifikan dapat digunakan uji *Glejser* yaitu meregresi nilai absolute residual terhadap nilai independen. Jika nilai signifikan berada di atas 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi bila berada di bawah 0,05 berarti terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 3. Diagram *Scatterplot*



Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan gambar 3. di atas, menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan ke bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian diperlukan pengujian hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), maka dalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan pengujian secara simultan (uji F), pengujian secara parsial (uji T), dan koefisien determinasi (R^2).

Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Signifikan berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 10. sebagai berikut:

Tabel 10. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	664.871	3	221.624	11.587	<.001 ^b
	Residual	1836.129	96	19.126		
	Total	2501.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5, Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Tabel 10. Menunjukkan bahwa uji F dihasilkan dengan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11,587 > 2,70$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya dengan tingkat 95% bahwa program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Parsial

Uji T dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil analisis uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Hasil Uji T

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20.320	2.875		7.068	<.001		
	Program Pemutihan Denda Pajak	.044	.097	.051	3.135	.015	.610	1.639
	Pembebasan Bea Balik Nama	.359	.107	.412	3.341	.001	.502	1.992
	Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5	.149	.092	.184	2.285	.000	.595	1.682

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

1. Variabel Program Pemutihan Denda Pajak
 Hasil uji t program pemutihan denda pajak memiliki nilai t_{hitung} 3,135 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 (Sig. 0,015 < α 0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa program pemutihan denda pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
2. Variabel Pembebasan Bea Balik Nama
 Hasil uji t pembebasan bea balik nama memiliki hasil koefisien regresi dengan nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} yaitu sebesar 3,341 > 1,984 dan memiliki nilai probabilitas rendah dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,001 (Sig. 0,001 < α 0,05) yang berarti pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.
3. Variabel Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5
 Hasil uji t pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 memiliki nilai t_{hitung} pada variabel program pemutihan denda pajak dengan nilai t_{hitung} 2,285 lebih besar dari t_{tabel} 1,984 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (Sig. 0,000 < α 0,05), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5. Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.737	1.431

a. Predictors: (Constant), Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5, Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Output Pengolahan Data SPSS 29, 2023

Berdasarkan tabel 12. di atas, diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,737 atau 73,7%. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 sebesar 73,7%. Sedangkan

sisanya 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya, kesadaran wajib pajak, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

PEMBAHASAN

1. Program Pemutihan Denda Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5 Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian, variabel program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu ($11,587 > 2,70$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya program pemutihan akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasana, dkk (2021) yang menyatakan bahwa program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutangnya, dengan adanya program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya program pemutihan akan membantu wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_2)

Hasil menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan denda pajak merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Program pemutihan denda pajak sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan. Program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak, khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami adanya program tersebut merupakan sebuah keringanan sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang diadakan pemerintah di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2021) dan Rasyid (2022) menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya apabila program pemutihan denda pajak yang dilaksanakan oleh PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak mengalami kenaikan, maka angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Hal tersebut didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

3. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H₃)

Berdasarkan hasil pengujian, pembebasan bea balik nama berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Adanya pembebasan bea balik nama akan membuat para wajib pajak mau untuk membayar pajak atas bea balik nama secara cepat tanpa adanya biaya tunggakan sebelumnya. Dengan adanya pembebasan biaya balik nama tersebut, dapat meringankan masyarakat melakukan balik nama kendaraan bermotornya, sehingga kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sasana, dkk (2021) dan Saputra, dkk (2022) yang penelitiannya menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya apabila pembebasan bea balik nama mengalami kenaikan, maka angka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

4. Pengaruh Pembebasan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Ke-5 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H₄)

Pengujian menghasilkan variabel pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hubungan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya. Hal tersebut didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 secara simultan

- berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Program pemutihan denda pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 3. Pembebasan bea balik nama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 4. Pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

1. Program pemutihan denda pajak di PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak sebaiknya dapat dimaksimalkan sehingga dapat meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan dan kemudian akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak sebaiknya memaksimalkan program pembebasan bea balik nama sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. PPPD Wilayah Kabupaten Sukabumi 1 Cibadak sebagai instansi pemungutan pajak harus terus memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun media massa dan elektronik untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
4. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkannya khususnya terkait dengan masalah perpajakan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen yang kemungkinan memiliki pengaruh hubungan dengan program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama, dan pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun ke-5 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor atau menambahkan lagi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menambah jumlah sampel sehingga hasil dari penelitian akan semakin akurat.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 50 (2), 179-211.

Ekasari, L. D., & Akbari, F. 2018. **Tingkat Efektifitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota)**. Skripsi. 1-9.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

<https://www.pajakku.com/read/62d8b708a9ea8709cb18b2d8/Apa-Itu-Pemutihan-Pajak?>. Diakses pada tanggal 10 November 2022.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep. 324-Bapenda/2022. Tentang Program Pengurangan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

Martadani, P. D., & Hertati, D. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang*. *Public Administration Journal*, Vol. 1, No. 1, 34-48. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. 2022. *Pengaruh Pemutihan Pajak dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *Implementasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 50-69. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Rasyid, F. F. 2022. *Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo)*. *Jurnal Literasi Akuntansi*, E-ISSN : 2810-0921, Vol. 2, No. 2, 143-148. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Saputra, D., Dewi, R.C., & Erant, G.P. 2022. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, P-ISSN : 2716-3768, Vol. 3, Issue 1. Universitas Putra Indonesia YPTK.

Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., Hermawan, R. 2021. *Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Akuntansi, ISSN : 2597-7202, Vol. 5, No. 2, 127-234. Universitas Pamulang Tangerang Selatan.

Sugiyono. 2017. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utomo, Prio Guntur. 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, E-ISSN : 2460-0585, Vol. 10, No. 4, 1-12. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.